

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Moh. Toha menunjukkan bahwa norma yang tertuang dalam regulasi ini telah dijalankan, namun masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Secara empiris, DKUKMPP telah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap PKL, namun belum semua pedagang terjangkau secara merata. Analisis menunjukkan bahwa meskipun perda sudah memiliki dasar hukum yang jelas, realisasinya belum sepenuhnya konsisten di lapangan. DKUKMPP sebagai pelaksana teknis sudah berperan aktif dalam edukasi dan fasilitasi, tetapi keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala. Selain itu, belum adanya lokasi relokasi yang strategis menyebabkan banyak PKL tetap memilih berdagang di zona larangan.

Dalam aspek penegakan hukum, Satpol PP berupaya menjalankan perda dengan pendekatan persuasif ketimbang represif, sesuai arahan norma yang menekankan penertiban tanpa kekerasan. Berdasarkan data di lapangan, penindakan dilakukan dengan tahapan yang dimulai dari surat peringatan hingga dialog langsung. Namun, efektivitas tindakan ini menurun karena kurangnya dukungan lokasi alternatif yang layak, sehingga pedagang yang ditertibkan seringkali kembali ke lokasi semula. Peran Satpol PP cukup aktif, tetapi tidak diimbangi dengan langkah lanjutan dari instansi pendukung lainnya. Hambatan koordinasi lintas sektor menjadi catatan penting dalam pelaksanaan perda.

Dari sisi pemberdayaan, DKUKMPP telah menyelenggarakan pelatihan dan mendampingi akses permodalan untuk beberapa PKL, sesuai amanat regulasi. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil PKL yang benar-benar mendapat manfaat dari program tersebut. Analisis

menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah melalui DKUKMPP memang sudah berusaha, tetapi minimnya monitoring dan evaluasi menjadi penghambat tercapainya peningkatan kesejahteraan PKL. Selain itu, belum adanya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja membuat program sulit diukur efektivitasnya.

Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 2 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal karena masih terdapat ketimpangan antara substansi regulasi dengan praktik lapangan. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah teknis, hambatan struktural dan sosial tetap dominan. Peran DKUKMPP dan Satpol PP sudah terbentuk, namun belum terkoordinasi secara sistemik. Analisis memperlihatkan perlunya strategi lintas sektor yang lebih kuat agar pelaksanaan perda benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas kerja PKL. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus disertai dengan kebijakan turunan dan pengawasan yang konsisten agar penataan dan pemberdayaan benar-benar mampu menciptakan ruang kota yang tertib sekaligus inklusif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2016 yaitu:

1. pemerintah perlu memperkuat aspek pemberdayaan dalam kebijakan penataan PKL. Pembinaan tidak boleh hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi harus menyentuh aspek peningkatan kapasitas usaha PKL. Misalnya, melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses modal, pendampingan usaha, dan digitalisasi pemasaran.

2. perlu adanya evaluasi rutin terhadap lokasi relokasi PKL. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian kelayakan sebelum menentukan tempat usaha alternatif agar lokasi tersebut benar-benar mendukung keberlangsungan usaha pedagang. Lokasi yang kurang strategis hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti kembalinya PKL ke zona terlarang.
3. Satpol PP perlu mempertahankan pendekatan persuasif dan humanis yang telah diterapkan selama ini. Penindakan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi, melainkan harus diimbangi dengan edukasi hukum dan komunikasi yang baik kepada PKL.
4. diperlukan sinergi antarlembaga, seperti antara DKUKMPP, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak kelurahan. Koordinasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan dan mencegah terjadinya miskomunikasi yang bisa merugikan pedagang maupun aparat pelaksana
5. keterlibatan aktif dari para PKL dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting. Pemerintah sebaiknya membangun ruang dialog yang partisipatif agar aspirasi PKL dapat diakomodasi sejak awal, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat top-down semata.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON